

# PERATURAN DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS HARIAN SERTA KODE ETIK TENAGA PENDIDIK/DOSEN STMIK-STIKOM BALIKPAPAN

---

## BAB I

### KUALIFIKASI , FUNGSI DAN TUGAS JABATAN

Jabatan	:	<b>D o s e n</b>
Atasan Tidak Langsung	:	K e t u a dan Pembantu Ketua
Atasan Langsung	:	Kepala Program Studi
Bawahan Langsung	:	Mahasiswa

=====

#### I. KUALIFIKASI MINIMAL DOSEN PROFESIONAL

1. Pendidikan minimal S-2 sesuai bidang mata kuliah yang diampu
2. Pengalaman bekerja sebagai dosen minimal 2 tahun dan sesuai dengan bidang keilmuan/keahliannya
3. Memahami kurikulum secara mendalam dan aplikasinya serta menguasai pengelolaan proses belajar mengajar di perguruan tinggi
4. Memiliki pengetahuan dan kecakapan perencanaan pembelajaran berdasarkan konsep ranah holistik ( Kognitif-Afektif –Psikomotor ) , kemampuan penerapan sistem dan prosedur pembelajaran aktif-berpusat pada peserta didik , metode dan strategi pembelajaran dan pengelolaan kelas berdasarkan pendekatan konstruktivisme.
5. Memahami dan menguasai sistem dan prosedur evaluasi pendidikan
6. Memiliki sikap dan perilaku sebagai pendidik dan pengajar dengan dedikasi yang tinggi
7. Mampu mengoperasikan program komputer minimal Ms.Office , Ms.Excel, Ms.Power Point, sarana audiovisual atau multimedia dan

# **PERATURAN DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS HARIAN SERTA KODE ETIK TENAGA PENDIDIK/DOSEN STMIK-STIKOM BALIKPAPAN**

---

internet untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas dan pekerjaan sehari-hari.

8. Mampu mendesain dan melakukan presentasi dengan menggunakan sarana Audio-visual
9. Dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara lisan dan tertulis dengan score TOEFL minimal 500 poin atau lebih.
10. Dapat melakukan penelitian dan membuat laporan ilmiah sederhana secara sistematis berdasarkan metode riset baik secara kuantitatif maupun kualitatif
11. Mampu membuat hand out / modul, buku referensi / text book secara komprehensif dengan rujukan ilmu pengetahuan dan temuan teknologi mutakhir

## **II. F U N G S I**

1. Bersama ketua, wakil ketua, Ka-Prodi dan dewan dosen turut serta menetapkan sistem dan prosedur penerapan kurikulum secara interdisipliner.
2. Melakukan peningkatan mutu dan pengembangan isi mata kuliah yang relevan dengan bidang kecakapan/keahliannya
3. Mendesain / merancang dan membuat perencanaan tentang kegiatan proses-belajar mengajar di kelas secara profesional.
4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran mengacu pada sistem dan prosedur pembelajaran modern untuk mata kuliah yang diampu atau menjadi tanggungjawabnya secara keilmuan
5. Membuat laporan tentang proses dan hasil belajar peserta didik secara periodik atas dasar azas obyektivitas dan kejujuran secara akademik dalam proses justifikasi untuk menetapkan kriteria penilaian terhadap peserta didik

# **PERATURAN DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS HARIAN SERTA KODE ETIK TENAGA PENDIDIK/DOSEN STMIK-STIKOM BALIKPAPAN**

---

6. Melakukan evaluasi program , refleksi dan tindak lanjut tentang proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran menuju pembelajaran yang lebih unggul, efektif dan efisien.

### **III. URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Merencanakan dan mengimplementasikan program pengajaran sesuai dengan dasar filosofi pendidikan, kurikulum resmi yang berlaku, tujuan pendidikan sesuai visi dan misi lembaga maupun kebijakan pemerintah.
2. Membuat deskripsi mata kuliah dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) atau rencana mutu pembelajaran (RMP) secara sistematis, metodis dan aplikatif disesuaikan dengan kebutuhan secara kontekstual berdasarkan ranah holistik ( Kognitif-Afektif-Psikomotor ) .
3. Membuat target pencapaian kurikulum dan prediksi tingkat keberhasilan studi peserta didik untuk setiap kelas pada setiap tahun akademik
4. Membuat Alat Evaluasi Standar berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar sesuai ranah pembelajaran dan indikator pencapaian hasil belajar serta materi pokok yang telah ditetapkan
5. Melakukan justifikasi tentang tingkat mutu pencapaian hasil belajar setiap peserta didik dan dikategorikan ke dalam rumpun prestasi berdasarkan gradasi Indek Prestasi ( Rumpun Kategori Prestasi : A, B , C , D , E ) untuk selanjutnya melakukan tindak lanjut berupa pengayaan dan remedial serta penetapan nilai akhir pada setiap akhir semester.
6. Membuat rekapitulasi data dan informasi tentang pencapaian target kurikulum dan tingkat daya serap peserta didik per-kelas
7. Membuat Bank Soal dan mengarsipkannya
8. Membuat peta potensi mahasiswa untuk mengetahui gradasi kecakapan peserta didik sesuai mata kuliah yang bersangkutan

# **PERATURAN DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS HARIAN SERTA KODE ETIK TENAGA PENDIDIK/DOSEN STMIK-STIKOM BALIKPAPAN**

---

9. Mendata setiap masalah yang timbul dalam proses belajar mengajar dan mencari solusi untuk masing-masing masalah secara tepat
10. Memberi dorongan dan menyediakan bantuan bagi setiap peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses belajar baik secara individual maupun kelompok
11. Melakukan upaya perbaikan atau inovasi dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pencapaian target pembelajaran baik secara akademik maupun non-akademik
12. Menjalini relasi yang hangat dan menyenangkan untuk menciptakan interaksi positif dengan setiap peserta didik dalam proses belajar-mengajar
13. Bersama seluruh civitas akademika, turut serta menciptakan suasana kampus yang kondusif dengan menjaga kedamaian dan ketenangan, melindungi setiap peserta didik dan lingkungan belajar/kampus dari segala macam ancaman dan bahaya yang mungkin timbul selama proses belajar-mengajar
14. Mengikuti studi, pelatihan, penelitian, kegiatan pertemuan-pertemuan profesi/konferensi, seminar dan atau kegiatan ilmiah yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme diri secara individual maupun kelompok.

## **BAB II**

### **PERATURAN DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS**

#### **Pasal 1**

##### **Ketentuan Umum**

Yang dimaksud dengan ketentuan umum adalah peraturan dan tata tertib pelaksanaan tugas dosen yang wajib dilaksanakan oleh semua tenaga pendidik/dosen tanpa kecuali sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan

# **PERATURAN DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS HARIAN SERTA KODE ETIK TENAGA PENDIDIK/DOSEN STMIK-STIKOM BALIKPAPAN**

---

kewajiban yang harus dilaksanakan . Adapun ketentuan umum tersebut meliputi antara lain :

- 1) Setiap dosen wajib melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik dan pengajar sesuai bidang mata kuliah yang diampu berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan disiplin dan penuh tanggungjawab.
- 2) Setiap dosen sebelum melaksanakan kegiatan belajar-mengajar di kelas , wajib membuat Program Tahunan ( Prota ),Program Semester ( Prosem ), SAP ( Satuan Acara Pembelajaran ) atau RMP ( Rencana Mutu Pembelajaran ), Agenda Kegiatan Bulanan ( AKB ), Agenda Kegiatan Mingguan ( AKM ) dan Agenda Kegiatan Harian ( AKH ).
- 3) Setiap dosen wajib hadir minimal 10 menit sebelum jam perkuliahan dimulai dan melaksanakan proses kegiatan belajar-mengajar tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sehubungan dengan hal ini, keterlambatan hadir lebih dari 15 menit bukan karena keadaan darurat atau forcé majeure dianggap alpa/mangkir, maka konsekuensi honor tidak diperhitungkan.
- 4) Setiap dosen yang berhalangan hadir dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ( misalnya karena sakit atau karena keadaan yang bersifat darurat dan atau forcé majeure ) dapat diberi ijin untuk tidak melaksanakan tugas pada jam kuliah yang telah ditetapkan, namun yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada Ketua, Wakil Ketua Bidang Akademik atau Kepala Program Studi serta memberikan tugas terstruktur kepada mahasiswa secara tertulis.
- 5) Setiap dosen wajib melakukan presensi hadir dengan membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir atau melakukannya dengan sistem finger print ( cetak sidik jari ) sesuai ketentuan jam hadir dan jam pulang yang berlaku.
- 6) Setiap dosen yang menggunakan fasilitas yang sama pada waktu yang bersamaan harus mengisi log book agar tidak terjadi benturan waktu dan bertanggungjawab atas keamanan selama pemakaian serta setelah

# **PERATURAN DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS HARIAN SERTA KODE ETIK TENAGA PENDIDIK/DOSEN STMIK-STIKOM BALIKPAPAN**

---

digunakan wajib, mengembalikan fasilitas tersebut pada tempatnya sesuai ketentuan yang berlaku.

- 7) Setiap dosen wajib memberikan tugas terstruktur dan tugas mandiri kepada mahasiswa sebagaimana ketentuan yang berlaku sesuai ketentuan sistem kredit semester serta memberikan penilaian dan umpan balik secara komprehensif dan kontekstual.
- 8) Setiap dosen setelah menyelesaikan proses pembelajaran untuk satu kompetensi dasar tertentu wajib melakukan Quiz atau tes kompetensi guna mengukur tingkat pencapaian hasil belajar setiap mahasiswa
- 9) Setiap dosen setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran untuk sejumlah materi pokok sesuai jumlah kompetensi dasar pada semester tertentu, wajib melakukan Tes Formatif dan Tes Sumatif, Ujian Tengah Semester ( UTS ) dan Ujian Akhir Semester ( UAS ) sesuai ketentuan.
- 10) Setiap dosen wajib menyerahkan rekapitulasi nilai atau hasil belajar setiap kelas tepat waktu kepada Wakil Ketua Bidang Akademik atau kepada Kepala Program Studi.
- 11) Setiap dosen yang mendapat tugas khusus ( misalnya sebagai Dosen Wali, Dosen Pembimbing, Dosen Pendamping, dll. ) wajib menyelesaikan tugas dan membuat laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
- 12) Setiap dosen wajib melakukan pengembangan diri dengan melakukan penelitian atau projek, membaca buku referensi, mengikuti seminar atau pelatihan yang relevan, menulis artikel ilmiah, dll. dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan profesionalisme sebagai tenaga pendidik dan pengajar.
- 13) Setiap dosen yang mengikuti pelatihan atau ditugaskan untuk mengikuti kegiatan ilmiah, maka yang bersangkutan wajib melakukan kegiatan diseminasi kepada rekan sejawat serta menyampaikan laporan baik lisan maupun tertulis kepada Wakil Ketua Bidang Akademik atau Kepala Program Studi.

# PERATURAN DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS HARIAN SERTA KODE ETIK TENAGA PENDIDIK/DOSEN STMIK-STIKOM BALIKPAPAN

---

- 14) Setiap dosen dalam melaksanakan tugas wajib melakukan komunikasi dan koordinasi kerja secara harmonis dan sinergis dengan rekan sejawat , atasan dan pihak manajemen dan serta pihak-pihak yang terkait dalam rangka mencapai tujuan setiap kegiatan secara efektif dan efisien.
- 15) Setiap dosen dilarang menerima uang atau barang dari mahasiswa yang mengarah pada indikasi penyuapan untuk tujuan tertentu; misalnya untuk perbaikan nilai atau penetapan kelulusan suatu mata kuliah tertentu.

## BAB III

### KODE ETIK

#### Pasal 1

#### Pengertian

- 1). **Dosen** adalah seseorang yang memiliki profesi sebagai **tenaga pendidik dan pengajar** pada suatu perguruan tinggi..
- 2). **Tugas utama dosen** adalah turut serta bertanggungjawab secara aktif dalam

mewujudkan salah satu tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) yaitu **mencerdaskan kehidupan bangsa** seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dengan mengacu pada filosofi **Tri Dharma Perguruan Tinggi** ( melakukan pendidikan dan pengajaran , penelitian dan pengembangan IPTEK ( Ilmu Pengetahuan & Teknologi ) , dan pengabdian kepada masyarakat ) memberikan pelayanan di bidang pendidikan dan pengajaran atas dasar pengabdian diri secara utuh dan konsekuen guna menjamin pelayanan mutu prima.

Acuan dosen dalam melaksanakan tugas utama dan kewajibannya adalah merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan

# **PERATURAN DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS HARIAN SERTA KODE ETIK TENAGA PENDIDIK/DOSEN STMIK-STIKOM BALIKPAPAN**

---

Nasional yang menegaskan bahwa Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

- 3). **Kode Etik Dosen** adalah suatu tatanan atau aturan tentang sikap dan perilaku bagi dosen sebagai tenaga pendidik dan pengajar pada suatu perguruan tinggi.

## **Pasal 2**

### **Unsur-unsur Kode Etik Dosen**

#### **1). Dosen dan Masyarakat**

- a). Dosen adalah bagian dari masyarakat dan di dalam masyarakat serta bersama masyarakat melalui keluarga-keluarga mendorong kesadaran akan pentingnya pendidikan baik pendidikan untuk anak-anak atau manusia muda ( Paedagogi ) maupun pendidikan untuk orang dewasa ( Andragogi )
- b). Dosen dan masyarakat secara bersama-sama dapat menjalin hubungan kerjasama dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran berdasarkan peraturan , sistem dan prosedur yang berlaku.
- c). Dosen dan masyarakat secara bersama-sama dapat menjadi agen penjamin mutu pendidikan dan pengajaran baik dalam ruang lingkup mikro maupun makro.
- d). Dosen dan masyarakat secara bersama-sama dapat menjadi agen pengendali dan penjamin penerapan hak-hak asasi manusia ( human

# **PERATURAN DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS HARIAN SERTA KODE ETIK TENAGA PENDIDIK/DOSEN STMIK-STIKOM BALIKPAPAN**

---

rights ), nilai-nilai sosial budaya, adat-istiadat dan kepercayaan ( social values, customs and beliefs ).

- e). Dosen menjadi nara sumber dan agen pusat data/informasi tentang pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat serta menjamin objektivitas , validitas dan akurasi data / informasi tersebut dan atau bersama masyarakat saling tukar data/informasi yang diperlukan oleh masing-masing pihak.
- f). Dosen dan masyarakat secara bersama-sama mendukung program pemerintah dalam upaya memajukan dan meningkatkan mutu di bidang pendidikan dan pengajaran.
- g). Dosen membangun sikap kritis , demokratis dan berpartisipasi aktif dalam mengangkat isu penting atau masalah pendidikan dalam masyarakat serta mencoba mencari jalan keluar / solusi yang terbaik.

## **2). Dosen dan Profesi**

- a). Dosen sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing , beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas sesuai profesi
- b). Dosen wajib memegang teguh dan menjunjung tinggi kehormatan , menjaga citra diri dan martabat profesi dengan tidak menerima uang atau barang yang berkaitan dengan unsur penyuapan oleh pihak manapun dan dengan alasan apapun.
- c). Dosen harus memiliki integritas dan prinsip-prinsip profesionalisme sebagai pendidik dan pengajar serta mampu bersikap adil , jujur dan objektif serta bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas.
- d). Dosen wajib memenuhi kriteria standar profesi keguruan yang disyaratkan melalui pendidikan formal dan pelatihan khusus atau program sertifikasi dosen.

# **PERATURAN DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS HARIAN SERTA KODE ETIK TENAGA PENDIDIK/DOSEN STMIK-STIKOM BALIKPAPAN**

---

- e). Dosen wajib mengembangkan pengetahuan dan teknologi sesuai kecakapan dan keahliannya guna peningkatan mutu pelayanan , pembangunan sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai profesi melalui penghayatan dan pelaksanaan proses kegiatan belajar sepanjang hayat ( Lifelong-learning )
- f). Dosen wajib melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan forum komunikasi dosen , dalam organisasi pakar dan ilmuwan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan serta organisasi sosial kemasyarakatan peduli pendidikan.
- g). Dosen wajib sebagai tenaga pendidik dan pengajar wajib meningkatkan kecakapan dan keahlian dalam penguasaan teknologi mutakhir serta penguasaan bahasa internasional ( khususnya kecakapan berbahasa Inggris secara aktif baik lisan maupun tulisan) dalam rangka adopsi dan adaptasi kemajuan IPTEK serta peningkatan daya saing secara profesional di era globalisasi.
- h). Dosen wajib menjaga rahasia kedinasan yang berkaitan dengan tugas , jabatan dan profesinya sebagai tenaga pendidik dan pengajar.

### **3). Dosen dan Rekan Sejawat**

- a). Dosen menjalin hubungan kerjasama antar rekan sejawat secara harmonis dalam rangka saling memberi dukungan khususnya pada pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar.
- b). Dosen saling menjaga dan menghormati harkat dan martabatnya sebagai individu dan rekan se-profesi .
- c). Dosen wajib saling memberikan dukungan dan perlindungan baik secara fisik maupun psikologis kepada rekan sejawat
- d). Dosen beserta rekan sejawat wajib menciptakan situasi dan kondisi kerja yang kondusif dan menyenangkan serta menjaga citra korps atau komunitas dosen.

# **PERATURAN DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS HARIAN SERTA KODE ETIK TENAGA PENDIDIK/DOSEN STMIK-STIKOM BALIKPAPAN**

---

- e). Dosen beserta rekan sejawat wajib membangun komunitas kerja yang memiliki ciri khas bernuansa akademik dan ilmiah.

#### **4). Dosen dan Peserta Didik / Mahasiswa**

- a). Dosen harus mampu menerima , menghargai dan menghormati peserta didik/mahasiswa apa adanya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia muda yang memiliki bakat , minat dan potensi yang berbeda-beda secara individu.
- b). Dosen harus mampu berkomunikasi secara asertif dan menjalin hubungan interpersonal yang hangat dan akrab dengan setiap peserta didik/mahasiswa tanpa memandang perbedaan ras , suku, agama/kepercayaan , status sosial-ekonomi , kelebihan atau kekurangan baik secara fisik maupun non-fisik.
- c). Dosen harus mampu memperlakukan setiap peserta didik/mahasiswa secara jujur , adil dan objektif tanpa memihak pada kepentingan individu tertentu
- d). Dosen secara bertanggungjawab wajib membimbing , memandu , melatih , dan mengajarkan pengetahuan dan kecakapan secara komprehensif dan kontekstual kepada peserta didik/mahasiswa dalam rangka pengembangan kecerdasan ( Intelligence ) dan kecakapan hidup ( life skills ) baik secara individual maupun kelompok sebagai bekal dasar di kemudian hari untuk keperluan studi lanjut atau terjun ke dunia kerja.
- e). Dosen wajib menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai pendidik dan pengajar serta berusaha menjadi contoh atau model bagi peserta didik/mahasiswa baik dalam tutur kata , sikap dan perilaku yang positif di lingkungan kampus ataupun di luar kampus/satuan pendidikan

#### **5). Dosen dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan**

- a).Dosen wajib bekerjasama dengan manajemen yayasan pendidikan / lembaga resmi penyelenggara pendidikan , instansi pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional melakukan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran berdasarkan ketentuan dan ketetapan yang berlaku.

# **PERATURAN DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS HARIAN SERTA KODE ETIK TENAGA PENDIDIK/DOSEN STMIK-STIKOM BALIKPAPAN**

---

- b). Dosen wajib menunjukkan kinerja dan dedikasi yang tinggi terhadap lembaga penyelenggara pendidikan sebagai tempat dimana ia bekerja dan mengabdikan diri sesuai profesinya sebagai pendidik dan pengajar.
- c). Dosen wajib menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait secara kelembagaan dengan organisasi atau lembaga tertentu yang bergerak dalam bidang pendidikan.
- d). Dosen secara intensif wajib bekerjasama dengan berbagai pihak yang berkompeten baik secara internal maupun eksternal menciptakan keunggulan dan daya saing lembaga secara positif dalam rangka menjamin mutu di bidang pendidikan dan pengajaran secara bertahap, terus- menerus dan berkesinambungan.
- e). Dosen dilarang dan tidak dibenarkan terlibat atau bergabung secara aktif dengan lembaga atau organisasi yang bertentangan dengan urusan bidang pendidikan dan pengajaran atau kegiatan lain yang bersifat melawan hukum dan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah atau sistem perundang-undangan yang berlaku.

## **6). Dosen dan Sikap serta Perilaku Di Lingkungan Kampus**

- a). Dosen bersama-sama seluruh anggota civitas akademika wajib turut serta menjaga nama baik komunitas kampus dengan senantiasa menjaga sikap dan perilaku secara positif
- b). Dosen wajib memberikan contoh dan menjadi model dalam kata dan perbuatan yang baik di lingkungan komunitas kampus
- c). Dosen wajib menjaga penampilan diri dengan berbusana secara rapi dan menarik, namun dilarang berdandan atau mengenakan perhiasan secara berlebihan serta tidak dibenarkan memakai kaos tanpa krah dan atau sandal pada saat bertugas. Sehubungan dengan hal ini, dosen wajib melarang mahasiswa yang memakai kaos tanpa krah dan atau sandal pada saat mengikuti kegiatan perkuliahan atau ketika memasuki area kampus.
- d). Dosen tidak dibenarkan merokok pada jam kerja dan wajib melarang mahasiswa yang merokok di lingkungan kampus

# **PERATURAN DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS HARIAN SERTA KODE ETIK TENAGA PENDIDIK/DOSEN STMIK-STIKOM BALIKPAPAN**

---

## **Pasal 3**

### **Penghargaan , Sanksi dan Hukuman**

#### **1). Penghargaan**

- a). Dosen yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya secara bertanggungjawab berhak mendapatkan penghargaan yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b). Dosen yang mampu menunjukkan keunggulan dalam kinerja atau memiliki prestasi lebih baik dibandingkan dengan rekan sejawatnya berhak mendapatkan penghargaan khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku

#### **2). Sanksi dan Hukuman**

- a). Dosen yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya secara bertanggungjawab perlu mendapatkan pembinaan, sanksi dan hukuman yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b). Dosen yang melanggar kode etik tenaga pendidik/dosen dan atau melakukan pelanggaran berat yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang tidak dapat ditolerir mendapatkan sanksi pemutusan hubungan kerja atau diberhentikan dengan hormat dan atau dicabut hak profesinya sebagai tenaga pendidik/dosen.

## **Pasal 4**

### **Penutup**

Semua tenaga pendidik / dosen wajib mempelajari, memahami dan mentaati segala ketentuan yang tercantum dalam peraturan dan tata tertib pelaksanaan tugas harian serta Kode Etik Tenaga Pendidik/Dosen ini sebagai pedoman sikap

# **PERATURAN DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS HARIAN SERTA KODE ETIK TENAGA PENDIDIK/DOSEN STMIK-STIKOM BALIKPAPAN**

---

dan perilaku dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar di perguruan tinggi sesuai konsep andragogi dan filsafat pendidikan dalam konteks implementasi filosofi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Ketentuan –ketentuan lain yang tidak tercantum dalam dalam peraturan dan tata tertib pelaksanaan tugas harian serta Kode Etik Tenaga Pendidik/Dosen ini diatur dan ditetapkan secara tersendiri dalam peraturan khusus

**Ditetapkan Di : Balikpapan**

**Pada Tanggal : 10 Januari 2011**

**STMIK-STIKOM Balikpapan**

**Ttd**

**Drs. Bambang Sri Wahyono , M.Pd**

**K e t u a**